



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

Nomor. 1966 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. AJISAR Gir DT PARMATO DIRAJO, bertempat tinggal di Bulan Tabek Jorong Tabu Baraie Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. SAMSUAR Gir MANTARI SUTAN, bertempat tinggal di Jalan St. Syahrir No.222 Silaiang Bawah Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.
3. AGUS SALIM Gir SUTAN BAGINDO, bertempat tinggal di Tanjung Alai Lbs. Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Ketiganya adalah sekaum, bermamak berkamanakan, sasuku, saharato sapusako, sepondam sepekuburan, segelok sagadai, sehino samalu dalam suku Sikumbang Balai Satu Kanagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama mewakili seluruh anggota kaumnya sebagai ahli waris dari : Alm ANGKU H. GAEK Gelar DT. PARMATO DIRAJO, Panghulu Pucuk, kaum Suku Sikumbang Balai Satu Kanagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWAN, SH. Advokat, berkantor di Jln Raya Tanjung Saba No.16 Lubuk Begalung Kota Padang dan I.ILHAMDI TAUFIK, SH. dan kawan, Advokat pada Badan Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ; Para Pemohon kasasi dahulu Para Penggugat/Para

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ;

M e l a w a n

Hj. NULKHAIMAR, bertempat tinggal di Bukik Kandang, Kelurahan Ganting Nagari Ganting Padang Panjang ;

Termohon kasasi dahulu Tergugat-Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm ANGKU H. GAEK Gelar DT. PARMATO DIRAJO, Panghulu Pucuk Mamak kepala waris dan anggota kaum Suku Sikumbang Balai Satu Kanagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa Alm ANGKU H.GAEK Gelar DT. PARMATO DIRAJO, mempunyai setumpak sawah yang terletak di Jorong Hilir Balai Kanagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah Padang Lantiak, dengan luasnya lebih kurang 1 Ha dengan jumlah piringnya besar kecil lebih kurang sebanyak 45 piring, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan : Sawah H.St.Mangkuto dan Iti Mariyah ;
- Sebelah Barat dengan : Sawah Ajis St.Rajo Bujang Kuok,
- Sebelah Utara dengan : Sawah Khatib Basa Hilir Balai ;
- Sebelah Selatan dengan : sawah Lasun Padang laweh ;

Bahwa semasa hidupnya Alm ANGKU H. GAEK Gelar DT. PARMATO DIRAJO sekitar tahun 1924 telah menggadaikan sawah tersebut (Objek perkara) sebanyak 600 gulden uang Belanda yang digunakannya untuk pergi naik Haji ke Makkah kepada kemenakannya sendiri Husien Glr Dt. Banso Dirajo bersama istrinya Manti Urai dengan syarat/lama gadai dibuat sehabis anak penerima gadai.

Bahwa Pemegang gadai Husien Glr Dt. Banso Dirajo bersama istrinya Manti Urai. hanya mempunyai dua orang anak yaitu: H. Mhd Ali (laki-laki), dan Sapuah (perempuan) keduanya telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

Bahwa dengan meninggalnya kedua anak Husien Glr Dt. Banso Dirajo,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Alm ANGKU H. GAEK Gelar DT. PARMATO DIRAJO sudah tidak ada, punah dan terputus, maka dengan demikian berlaku hukum adat dan pepatah Minangkabau Siriah pulang katampuaknyo Pinang pulang ka gagangnyo. Terhadap objek yang tergadai/perkara, Penggugat dan kaumnya yang paling berhak, baik karena bertali darah, adat maupun bertali budi dalam hal ini diwakili oleh Penggugat.

Bahwa dahulu sekitar tahun 1972 akan dilakukan penebusan gadai dengan emas yang telah disepakati/disetujui oleh mamak-mamak Penggugat Laruik Labai Ampono dan Munir Parmato Sutan dengan ahli waris Alm Husien Dt.Banso Dirajo, yaitu anak kandungnya sendiri H. Mhd Ali, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena H. M. Ali meninggal dunia ;

Bahwa setelah meninggal H. Mhd Ali tanpa sepengetahuan dan izin kaum/Penggugat sawah/objek perkara telah beralih saja kepada Syamenan Dt Bijo Anso kakak kandung Tergugat dan Tergugat sendiri, dimana Penggugat telah mengingatkan kenapa Tergugat menguasai dan menggarap sawah (objek perkara) padahal bukan pihak yang berhak/pewaris dari Alm.H.Mhd.Ali baik bertali darah, adat, maupun bertali budi, namun mereka tidak mengindahkannya ;

Bahwa sekitar tahun 1997/1998 datang Syahmenan Dt.Bijo Anso dengan Bustami Dt.Muncak menemui mamak-mamak Penggugat Kamaruzaman Dt.Parmato Dirajo dan Syafril Dt. Saidi, mereka berdalih sawah (objek perkara) dahulu digadaikan oleh alm H. Mhd Ali kepada mereka, dan Minta agar ditebus. Karena kaum/Penggugat tidak mau bertengkar, lagi pula mereka telah menguasai sawah (objek perkara) diakui saja adanya gadai tersebut. Penebusan gadai disepakati sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena jumlah uang cukup besar, diusahakan kaum untuk dikumpulkan dahulu, setelah uang cukup dan akan diserahkan, Syamenan Dt Bijo Anso meninggal dunia, sehingga penembusan gadai tidak dapat juga dilaksanakan.

Bahwa pada tanggal 6 September 2000 Penggugat (Samsuar Glr Mantari Sutan) bersama mamak Penggugat Zaini Parmato Sutan dan Yun Sutan Rajo Endah menemui Syafril Dt. Bijo Angso adik kandung Tergugat, guna menindak lanjuti kembali pembicaraan dengan kakak Tergugat almarhum Syamenan Dt Bijo Anso soal penebusan gadai. Prinsipnya para pihak telah sepakat untuk melaksanakan, apa yang telah disepakati oleh mamak-mamak yang terdahulu. Tetapi Allah SWT berkehendak lain Syafril Dt Bijo Anso meninggal dunia pula, dan apa yang telah menjadi kesepakatan tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena Tergugat merupakan kakak kandung alm Syafril Glr

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dt. Bijo Anso dan adik kandung alm Syamenan Dt Bijo Anso, maka dengan itikad baik, Penggugat telah datang menemui Tergugat untuk pelaksanaan/tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat dahulu berkenaan dengan penembusan gadai. Tapi niat baik Penggugat di tolak dan bahkan Tergugat menyatakan sikap yang bertentangan dengan apa yang telah disetujui/disepakati oleh kedua saudara kandungnya, yaitu :

- a. Tidak mengakui Penggugat sebagai Ahli Waris keturunan kaum Angku H. Gaek Dt. Permato Dirajo.
- b. Tidak mengakui sawah (objek perkara) sebagai kepunyaan Angku H. Gaek Dt. Permato Dirajo.
- c. Tidak mengakui adanya kesepakatan yang dibuat kedua saudara kandungnya Syamenan Dt Bijo Anso dan Syafril Dt Bijo Anso dengan kaum/Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat berupa menguasai, menggarap menikmati hasil sawah (objek perkara) dan kemudian membantah apa yang telah disepakati oleh saudara kandungnya yang berkenaan dengan penembusan gadai pada gilirannya dikategorikan perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum/Penggugat.

Bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateril terhadap Penggugat, karena hilangnya hak Penggugat terhadap sawah (objek perkara) sebagai ahli waris dan hak untuk mengolah, menikmati hasil panen padi dari sawah tersebut setidaknya-tidaknya semenjak tanggal 6 September 2000 sampai perkara ini di daftarkan.

Bahwa kerugian materil terhadap hasil sawah objek perkara selama 7 (tujuh) tahun, dalam setahun panen padi sebanyak 3 (tiga) kali, satu kali panen hasilnya 80 bingkeh, 1 (satu) bingkeh setara dengan 20 gantang beras, satu gantang ditaksir dengan harga pasar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jadi setahun hasil panennya  $3 \times 80 \text{ bingkeh} = 240 \times 20 \text{ gantang beras} = 4800 \text{ gantang} \times \text{Rp } 10.000$ , harga segantang = Rp 48.000.000,- x 7 tahun = Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan kerugian immateril berupa hilangnya hak Penggugat sebagai ahli waris, timbulnya rasa malu, rasa dilecehkan, rendah diri kaum, dimata anak nagari dan pemuka masyarakat yang sebenarnya tidak dapat ditakar dengan uang, akan tetapi sebagai pedoman oleh pengadilan ditaksir sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian wajar kiranya pengadilan membebankan pada Tergugat untuk membayar denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak/lalai melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa guna menjamin objek perkara agar tidak dialihkan, dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau dibebani dengan tanggungan lainnya, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mempunyai itikat baik untuk menyelesaikannya, dan kemudian Penggugat telah menegur/somasi Tergugat secara resmi namun tidak diindahkannya. Akhirnya Penggugat tempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm ANGKU H. GAEK Gelar  
DT. PARMATO DIRAJO, Panghulu Pucuk, Mamak kepala waris, Anggota kaum Suku Sikumbang Balai Satu Kenagarian Paninjauan Kecamatan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar ;
3. Menyatakan sah secara hukum sawah (objek perkara) adalah harta pusaka kaum dan Penggugat sebagai ahli warisnya ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengarapan sawah (objek perkara) oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sawah (objek perkara) tersebut dalam keadaan kosong, bebas dari segala ikatan, sitaan, dan apabila lalai dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil terhadap hasil panen padi selama 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), dan kerugian immateril Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai, segera dan sekaligus, dengan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari Tergugat tidak/lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun timbul Verzet, Banding dan Kasasi oleh Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil seadil-adilnya (ex Aequo ex Bono);  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara aquo baik selaku mamak kepala waris maupun selaku anggota kaum;

Bahwa dengan tidak adanya kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum Penggugat pada perkara aquo, maka sudah sewajarnya Pengadilan tidak memeriksa "Point d'intered, Point d'action" maka yang ada hanya itikad jahat terbukti :

1. Tentang Subjek Sengketa;

1.1. Subjek Penggugat

Bahwa Penggugat Ajisar glr Dt. Parmato Dirajo (untuk diri sendiri/ penghulu pucuk/mamak kepala waris/mewakili untuk dan atas seluruh anggota kaum), Samsuar glr Mantari Suta (untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum) dan Agus Salim glr Sutan Bagindo (untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum) menjelaskan begitu kompleks dan majemuknya identitas dan kepentingan hukum yang melekat pada diri Penggugat, padahal hukum mengharuskan identitas serta kepentingan hukum bagi Penggugat terhadap tuntutan haknya harus jelas dan terang karena berkaitan erat dengan kejadian-kejadian (Feiten) dan Rechtsfeiten, bandingkan dengan perkara aquo apakah objek yang digugat merupakan pusaka tinggi kaum/pusaka rendah atau yang disengketakan adalah peristiwa gadai ..... ? ketegasan ini juga diakui oleh masyarakat/hukum adat dalam kebiasaannya yang digambarkan pada petuah/pepatah adat yang berbunyi " Mancaliak ateh rupo, mamandang ateh roman, basiang ateh nan tumbuah dan manimbang ateh nan ado";

1.2. Subjek Tergugat;

Bahwa dengan hadirnya Tergugat tunggal (Nurchaimar) pada perkara a quo, semakin membuat tidak jelas dan kabur kejadian-kejadian (Feiten) hukum yang menjadi dasar dari gugatan perkara a quo;

1.3. Bahwa pemerintahan Kota Madya Padang Panjang cq Wali Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo karena Penggugat dalam salah satu petitumnya menjelaskan bahwa atas tindakan Tergugat berupa menguasai, menggarap, menikmati hasil sawah dan seterusnya dikategorikan perbuatan melawan hukum, untuk jelasnya akan Tergugat uraikan pada bagian objek sengketa ;

## 2. Tentang objek sengketa :

bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat tentang objek gugatan yang oleh Penggugat disebut sawah Padang Lantiak dengan luas lebih kurang 1 Ha terletak di Jorong Hilir Balai Kanagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan : Sawah Haji Sutan Mangkuto dan Iti Mariah ;

Sebelah Barat dengan : Sawah Ajis St Rajo Bujang Kuok,

Sebelah Utara dengan : Sawah Khatib Basa Hilir Balai ;

Sebelah Selatan dengan : sawah Lasun Padang Laweh ;

Bahwa dari objek/harta sengketa tersebut diatas Tergugat menjelaskan bahwa tergugat tidak pernah menguasai dan menggarapnya, akan tetapi secara tegas Tergugat akui bahwa Tergugat ada dan menguasai/memiliki tanah/sawah pusaka tinggi kaum di kenal oleh Masyarakat setempat dengan sawah Padang Lantiak terletak di Padang Lantiak Rt.010/RW.00 Kel-Ganting Nagari Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Bandar air sawah/sawah Luki/sawah janah/  
sawah Darama;

Sebelah Selatan dengan : Kawan tanah ini juga sekarang berupa jalan raya  
Bukit Surungan -Ganting;

Sebelah Timur dengan : Bandar air ;

Sebelah Barat dengan : Sawah yang dikuasai Cemeng/Anis St.Marajo/  
Sawah Djanjar/Bandar air sawah/sawah Nian ;

Disamping sawah tersebut diatas Tergugat juga ada mempunyai sawah yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sawah ujung sawah gadang dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Kawan tanah ini juga sekarang berupa  
Jalan raya Bukit Surungan - Ganting

Sebelah Selatan dengan : Sawah Dt.Muncak

Sebelah Timur dengan : Bandar air sawah gadang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 20 September 2007 Nomor : 04/Pdt.G/2007/PN.PP. dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris dari almarhum Angku H.Gaek glr Dt.Parmato Dirajo, Penghulu Pucuk, Mamak Kepala Waris, Anggota kaum suku Sikumbang Balai Satu Kenagarian Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 2/III/2009/PN.PP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 22 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan Pengadilan Banding menyalahi Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 5 Ayat 2, agar tercapai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan cepat, sederhana dan murah.

Memori Banding Pembanding diterima di Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 7 November 2007, pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Padang oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 17 Desember 2007, sedangkan Putusan Perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tanggal 15 Oktober 2008, hampir memakan waktu 1 (satu) tahun. Hal ini juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung agar pemeriksaan perkara baik di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding jangan melebihi dari waktu 6 (enam) bulan.

Terdapat indikasi kelalaian dari Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara in casu. Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama relatif cukup cepat, karena gugatan didaftarkan tanggal 5 Mei 2007 dan diputus pada tanggal 13 September 2007.

Kasus demikian tidak sesuai dengan Visi dan Misi dari Mahkamah Agung dewasa ini, pelanggaran ini dapat menjatuhkan kredibilitas jajaran peradilan, dan bahkan para hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding harus diperiksa, karena melanggar ketentuan yang telah digariskan Mahkamah Agung bagi semua jajaran Hakim yang berada dibawah pengawasannya. Apalagi ini merupakan penyimpangan prosedural standar yang kasat mata, berakibat terkatung-katungnya nasib pencari keadilan. Ini juga merupakan pelecehan Mahkamah Agung oleh peradilan tingkat bawahnya, karena Mahkamah Agung gencar akan mengikis tunggakan perkara yang terus menumpuk di Mahkamah Agung (lihat Laporan pertanggungjawab Mahkamah Agung tahun 2008 yang masih menunggak 8.280 buah perkara).

Demikian lamanya perkara ini di Pengadilan Tinggi membuat tanda tanya dari Pemohon Kasasi, ada dua kemungkinan :

Pertama rumitnya masalah hukum yang ada dalam perkara ini, dan kedua Pengadilan Tinggi tidak peduli lagi terhadap norma/aturan prosedur lamanya sebuah perkara harus diselesaikan.

Terhadap yang pertama : Pengadilan Banding telah salah memutus perkara ini dengan melakukan penilaian alat bukti secara sumir, dan salah pula mengambil kesimpulan khususnya terhadap bukti P-3.

Terhadap yang kedua : Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman lima berkenaan dengan penilaian bukti P-3 yang menyatakan dalam pertimbangan Kerapatan Adat Nagari tidak mengadakan/ melakukan sidang perdata adat karena tidak adanya Tergugat, kemudian dikaitkan dengan kesaksian dari Moead Pakih Kayo oleh Pengadilan Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu hal yang salah dalam mengambil kesimpulan dalam pembuktian. Karena fungsi dari Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1983 dalam pasal 7 hanya menetapkan dan memberikan kedudukan hukum.

Maka dengan demikian hal yang bersifat volunteer adalah merupakan perkara yang dapat diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yang berkompeten dalam hal itu, yang putusannya dalam bentuk sebuah penetapan. Lagi pula keberadaan lembaga Kerapatan Adat Nagari di mata hukum positif bukanlah sebagai lembaga peradilan .

Ditinjau dari filsafat hukum yang ada dan berkembang di Indonesia yang selalu diikuti oleh Mahkamah Agung RI baik sociological jurisprudence maupun pragmatic jurisprudence.

Keterangan saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 30, berkenaan keterangan Moad Pakih Kayo yang dihubungkan dengan bukti P-3 berupa keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan, sudah melebihi batas minimal kekuatan pembuktian dari gugatan Penggugat.

Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya menyatakan kesaksian dan Moad Pakih Kayo adalah kesaksian Testimonium de auditu yaitu keterangan yang tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya. Pendapat ini Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum. Tentang hal ini Pengadilan Banding tidak mempertimbangkan secara komprehensif (menyeluruh) baik yang bersifat kuantitas maupun kualitas keterangan saksi lain seperti :

H. Oten Dt Garang yang berstatus lengkap sebagai Penghulu Pucuk Ketua Pasukuan Sikumbang di Nagari Paninjauan dan sekaligus Ketua Kerapatan Adat Nagari begitu juga keterangan saksi Saliah St Sampono, kesemuanya menyatakan kepemilikan objek perkara adalah kaum Penggugat.

Demikian pula halnya judex factie tidak sama sekali memberikan bobot yang proposional terhadap P-3 yang diajukan Penggugat berupa Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan No. 04/KAN.P/2000 tanggal 25 Oktober 2000.

Terhadap nilai pembuktian P-3 dan Penggugat berupa Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) nomor : 04/KAN.P/2000 tanggal 25 Oktober 2000 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Banding sebagai bukti yang tidaklah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (putusan halaman 30 bait terakhir).

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim yang demikian dinilai terlalu sumir dan terkesan kurang argumentasi untuk sekedar mengenyahkan nilai pembuktian sebuah putusan Kerapatan Adat Nagari.

Pendapat dan kesimpulan tersebut tentulah berhadapan dengan frontal dengan ketentuan hukum positif yang sah dan bahkan diakui dan diterima oleh masyarakat. Lagi pula Majelis Hakim semestinya memberikan pertimbangan/argumentasi yang cukup untuk sampai pada kesimpulan untuk mengenyampingkan bukti Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan tersebut.

Judex factie kehilangan nalar hukumnya (legal reasoning) untuk sampai pada kesimpulan bahwa Keputusan Kerapatan Adat Nagari itu tidak bernilai pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menerapkan apa yang selama ini menjadi paradigma Mahkamah Agung bahwa putusan itu hendaknya memberlakukan prinsip Total Justice yang mengandung legal, social, dan moral justice.

Sebagaimana diketahui status dan kedudukan Kerapatan Adat Nagari merupakan sebuah institusi adat yang diakui secara hukum oleh baik pemerintah maupun oleh masyarakat nagari dan nagari sendiri sebagai wadah lembaga untuk menentukan dan memberikan kedudukan hukum soal sako dan pusako (vide Peraturan Daerah No.13 tahun 1983 jo Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 terakhir Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 yang masih memberikan pengakuan terhadap legalitas dan eksistensi KAN).

Pasal 7 Perda nomor : 13 tahun 1983 menyatakan : Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas: Ayat (1) huruf c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 30 putusannya yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding menyatakan:

"Bahwa berdasarkan keterangan saksi Moead Pakih Kayo yang diajukan Penggugat bahwa penyelesaian di KAN Paninjauan berbentuk permohonan penyelesaian dari pihak Penggugat dan bukan karena ada sengketa".

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 tidaklah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini.

Berkenaan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, kiranya menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh dan Majelis Hakim Agung karena :

"Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan No 04/KAN.P/2000 tanggal 25 Oktober 2000 adalah putusan lembaga yang sah pada waktu itu Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah nomor : 13 tahun 1983 masih berlaku “

Judex factie berpendirian sempit sekaligus bertentangan dengan aturan/isi peraturan daerah itu sendiri khususnya sebagaimana tercantum dalam pasal 7 huruf c.

Tidak mutlak Kerapatan Adat Nagari dapat memberikan "kekuatan hukum hanya terhadap sebuah gugatan saja akan tetapi dapat juga memberikan kekuatan hukum sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat" ;

Dengan kata lain yurisdiksi dari Kerapatan Adat Nagari berdasarkan pasal 7 harus tidak sebatas bersifat sengketa (kontentius) akan tetapi meliputi juga kewenangan yang bersifat penetapan (volunter).

Bukankah di alam Minangkabau sudah sangat banyak dilahirkan penetapan-penetapan oleh pemuka adat dan lembaga adat untuk memberikan kedudukan/status hukum pada seseorang atau sebuah peristiwa yang pada akhirnya menjadi melembaga dan diikuti oleh orang banyak.

Pengangkatan/penetapan seseorang jadi Penghulu, menetapkan batas-batas hutan/nagari, penetapan soal status kedudukan Pasar Nagari, menetapkan kapan turun ke sawah dan gotong royong membersihkan tali bandar sawah dan banyak lagi contoh kasat mata dan kasat telinga, apakah judex factie tidak merespon peristiwa itu sebagai hal yang bersifat volunter.

Pada zaman dahulu hal demikian masuk kompetensi Peradilan Desa sebagaimana diberikan landasan hukum Pasal 3-a RO (Rechtelijke Organisatie Stb 1935 No. 102) Organisasi Peradilan dan kemudian diperkuat dengan Undang- Undang Darurat No. 1 tahun 1951 pasal 1 angka 3.

Maka dengan demikian judex factie telah melakukan kelalaian yang nyata dalam menilai dan memberikan penghargaan terhadap pembuktian terhadap Keputusan Kerapatan Adat Nagari tersebut hal demikian membawa kerugian besar baik moril maupun materil bagi gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi.

Kalau diteliti lebih lanjut atas kekuatan pembuktian dari Keputusan Kerapatan Adat Nagari itu, dapat dilihat Peraturan Daerah nomor : 17 tahun 2001 tanggal 28 Juni 2001 Kabupaten Tanah Datar tentang Pemerintahan Nagari dalam pasal 60 tugas dan fungsi KAN sebagaimana juga telah diuraikan pada peraturan daerah nomor : 13 tahun 2003 jo Peraturan Daerah nomor : 9 tahun 2000 (yang masih berlaku saat bukti P-3 dilahirkan tanggal 25 Oktober 2000) sangat korelasi dan saling menguatkan.

Deskripsi (gambaran) tersebut diatas merupakan hal yang bersifat

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009



"natoir". Kejadian atau keadaan yang dianggap harus diakui/diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan yang memberikan kepastian yang cukup untuk digunakan sebagai alasan pembenar untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan yang serius (lihat Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH Edisi ketiga Penerbit Liberty Yogyakarta hal 102).

Dengan demikian tindakan *judex factie* sudah mereduksi dan disfungsionalisasi terhadap fungsi dan tugas KAN yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, tindakan demikian adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan lebih dari itu dapat membahayakan dan mengancam perkembangan Hukum Adat dalam praktek pengadilan.

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga ternyata hanya berhenti sampai analisa keterangan saksi Moead Pakih Kayo saja tidak menghubungkan dengan keterangan saksi lain, tindakan seperti itu adalah semacam unprofesional conduct, akibatnya hal itu tidak dapat dibangun rangkaian peristiwa hukum yang mengarah pada petunjuk sebagai alat bukti dan pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara in casu karena: "Pendirian *judex factie* yang menyatakan kesaksian Moead Pakih Kayo sebagai keterangan *de auditu* adalah pemahaman yang dangkal dan keliru tentang adat dan suasana kebiasaan/kehidupan di Ranah Minangkabau. Karena dalam hal sengketa yang mendatangkan saksi guna memberikan keterangan sudah dikenal secara umum apa yang disebut dengan "waruh nan dijawek" kabar dan keterangan secara turun temurun diberitahukan kepada keturunan baik anak maupun kemenakan/anggota kaum yang akan berguna dikemudian hari terhadap suatu peristiwa maupun keadaan";

Hal demikian diperkuat dengan adanya pepatah adat yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan bernilai yuridis dan historis: Barak-Barak turun ka samak tibo disamak mamakan padi. Dari Niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kami.

Jika dihubungkan dengan peristiwa hukum (gadai) yang terjadi pada objek sengketa telah berusia puluhan tahun di sebuah nagari yang dapat dibayangkan bagaimana tingkat kemajuannya dalam tulis baca.

Patut dan dapat dipahami peristiwa gadai kepada anak di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di nagari/kampung zaman dahulu sebatas perjanjian lisan, ditambah lagi dengan azas kepercayaan kepada anak



kandung tetesan darah sendiri.

Praktek penerapan hukum pembuktian waris nan dijawek dilingkungan Pengadilan Negeri/Tinggi di Sumatera Barat sudah merupakan hal yang lumrah dan diakui oleh Mahkamah Agung sepanjang hal/pembuktian itu dapat di eksplorasi dan dihubungkan dengan bukti lain, lihat kopi tulisan terlampir P-14 (Masalah Kebenaran Kesaksian Waris Nan Dijawek dalam Perkara Harta Pusaka di Ranah Minang oleh Bapak Syahrial Thaher SH Hakim Tinggi Sumatera Barat di muat dalam Varia Peradilan No. 100 Januari 1994 halaman 139) pada catatan kaki buku tersebut ditambahkan Mahkamah Agung sendiri mengakui hal itu libat putusan MA 22 Ag.1956, H 1957 no 1-2 hal 118.

Alangkah naif dan tidak masuk akal nya jika judex factie melihat dan menilai bukti dengan kacamata sekarang dan formiele waarheid yang berkelebihan, dan hal demikian jelas telah melanggar prinsip/asas umum pemeriksaan perkara berkenaan dengan sengketa tanah di Alam Minangkabau yang sudah digariskan agar berpedoman pada adat dan hukum adat yang ada. Terhadap ulayat tanah berlaku hukum adat, dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) lembaga yang paling berwenang menetapkan (taaken bevoegdheid) sesuai dengan bukti P .3.

Disamping itu penting menjadi perhatian dan pertimbangan bahwa para saksi tampil dipersidangan dengan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama islam.

Dengan disumpahnya para saksi kebenaran hakiki dapat disandarkan kepada ketentuan agama dan keyakinan para saksi, hakim dapat menyandarkan kesaksiannya itu dalam memutus perkara.

Bahwa setelah Syahmenan meninggal dunia pada tahun 2002 ada diadakan penyelesaian yaitu Ajisar (Penggugat. 1), Samsuar (Penggugat. 2) Agus Salim (Penggugat. 3) mendatangi Tergugat Nulkhaimar dan saksi diminta untuk menyelesaikan tetapi saat itu tidak ada penyelesaian karena Tergugat tidak mengakui ada gadai ;

Bahwa judex factie dalam hal ini, telah lalai menggunakan kemampuan maksimal untuk menganalisa semua keterangan saksi yang telah ditampilkan di muka sidang, sehingga tidak tumbuh suatu petunjuk yang sebenarnya sudah ada/ dapat diterima dari fakta-fakta persidangan itu sebagai bukti yang kuat.

Petunjuk adalah suatu keistimewaan dari seorang Hakim yang adil, ia merupakan hasil dari penggunaan segala kemampuan dan pengalaman selama ini sehingga terbangun indera keenam maka dapatlah ia menangkap suatu kebenaran yang hakiki. Dan petunjuk sebenarnya ia sudah melakukan



penemuan hukum, membangun rangkaian hal-hal yang semula samar-samar dan abstrak menjadi suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai hukumnya.

Ada conviction (keyakinan) yang terbangun di hati sanubarinya bukan sebaliknya semacam ignorance (kebodohan), mestinya ada gabungan antara" positif wetelijke bewijstheorie (teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif) dengan laconviction raisonnee (teori sistim pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis).

Undang-Undang Pokok Kehakiman menyatakan dan memberi kesempatan kepada hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Eugen Ehrlich menyatakan sebagai "living law".

Hal inilah yang belum/tidak maksimal dilaksanakan oleh judec factie, Penggugat Pemanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan semuanya di depan persidangan, bukti yang diajukan ada bersifat umum dan bersifat khusus. Dalam taraf yang belum/samar-samar dan bersifat umum dibuktikan oleh Penggugat menjadi tugas hakim untuk melakukan pembuktiannya, disinilah peranan para hakim itu harus melakukan eksplorasi, penggalian, pendalaman dan membangun jalinan tali peristiwa-peristiwa yang berujung pada keyakinannya hakim.

Dengan melakukan itu Hakim telah melaksanakan reaktualisasi dalam menjalankan tugas untuk mengadili suatu perkara, memberikan suatu keadaan hukum terhadap bukti dalam hal ini kesaksian dari Meoad Pakih Kayo dihubungkan dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan dihubungkan dengan bobot alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dapat ditarik kesimpulan yang bersifat Hakkul Yakin.

Judex faetie tidak menggali konteks putusannya dengan hipotesa masa lalu (historical), kekinian (contemporary) dan yang akan datang (futurity) sehingga dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Kami mohon dan berharap sangat kiranya Majelis Hakim Agung memeriksa dengan teliti bobot pembuktian kedua belah pihak, bukti surat-surat dan para saksi yang diperiksa di persidangan. Kami yakin dan percaya bahwa pembuktian yang Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi ajukan telah:

- melebihi batas maksimal pembuktian untuk mengabulkan gugatan kami ;
- nilai alat bukti dan para saksi Penggugat/Pemanding/Pemohon kasasi jauh melebihi nilai bukti dari pihak Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi ;
- fakta-fakta peristiwa hukum terkait dalam persidangan dan sidang ditempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi berada pada kutub yang benar, dalam arti kata gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan.

Pemohon kasasi agak terkejut dan merasa heran membaca alasan pertimbangan hukum *judex factie*, khususnya pendapat tentang nilai kesaksian *de auditu* dinilai tersendiri tanpa dikaitkan dengan bukti lain yang relevan (kesaksian Moead Pakih Kayo dihubungkan dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan No. 04/K.AN.P/2000 tanggal 25 Oktober 2000 serta keterangan saksi H. Oten Dt Garang).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, sungguhpun bukti P3 Kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninjauan tanggal 25 Oktober 2000 menyatakan obyek sengketa milik kaum Penggugat, akan tetapi bukti tersebut tidak disertai bukti lain, sedangkan keterangan para saksi tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti, karena hanya mendengar cerita dari orang lain, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : AJISAR GLR DT.PARMATO DIRAJO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. AJISAR GLR DT.PARMATO DIRAJO, 2. SAMSUAR GLR. MANTARI SUTAN, 3. AGUS SALIM GLR SUTAN BAGINDO, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **02 Pebruari 2010**, oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Muhammad Taufik,SH.MH.** dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusriani, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H.Muhammad Taufik,SH.MH.

Ttd/Dirwoto, SH.

K e t u a,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

**Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
1. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti :**

Ttd.  
Retno Kusriani, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata.

**SOERONO NO SH. MH.**

**NIP: 040 044 809**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.  
NIP: 040 044 809

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009



Untuk Salinan

Hal. 20 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata.

MUH.DAMING SUNUSI, SH. MH.  
NIP: 040 030 169

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata.

MUH.DAMING SUNUSI, SH. MH.  
NIP: 040 030 169

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No. 1966 K/Pdt/2009